

Solutif atau Kontradiktif: Pengaturan dan Penerapan Living Law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Sofian Herianto Sianipar

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Email: sofiansianipar@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31599/bhalrev.v2i2.5025>

Submitted: 4 Dec 2025; Reviewed: 19 Dec 2025; Accepted: 26 Dec 2025

Abstract

Law Number 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (National Criminal Code) represents a significant reform in Indonesian criminal law by recognizing living law, the law that evolves within society as one of the bases for criminal sanctions. This recognition aims to enhance substantive justice, reflect legal pluralism, and bridge the gap between written legal norms and social practices. However, the application of living law raises academic debates regarding its consistency with the principle of legality, legal certainty, and human rights protection. This article is a conceptual study employing doctrinal and normative approaches, aiming to analyze the regulation and implementation of living law within the National Criminal Code and to assess whether its application is solution-oriented or contradictory to the fundamental principles of criminal law. The findings indicate that living law has the potential to provide substantive and contextual justice and to integrate social values into criminal proceedings. Nevertheless, from a normative perspective, this concept still presents serious challenges, including risks of legal uncertainty and disparities in sentencing, if not accompanied by clear implementation guidelines, normative limitations, and effective supervisory mechanisms. These findings emphasize the necessity of balancing the flexibility of social norms with legal certainty to ensure that living law can function optimally in the Indonesian criminal justice system.

Keywords: *living law, criminal law, principle of legality, substantive justice, National Criminal Code*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai pembaharuan signifikan dalam hukum pidana Indonesia dengan mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagai salah satu dasar pemidanaan. Pengakuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keadilan substantif, mencerminkan pluralisme hukum, dan menjembatani kesenjangan antara norma hukum tertulis dan praktik sosial yang berlaku. Namun, penerapan living law menimbulkan perdebatan akademik terkait konsistensinya dengan asas legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini merupakan penelitian konseptual dengan pendekatan doktrinal dan normatif, bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi living law dalam KUHP Nasional

serta menilai apakah penerapannya bersifat solutif atau kontradiktif terhadap prinsip dasar hukum pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa living law memiliki potensi solutif dalam konteks keadilan kontekstual dan integrasi nilai sosial ke dalam proses hukum pidana. Namun, secara normatif, konsep ini masih menyisakan tantangan serius, termasuk risiko ketidakpastian hukum dan disparitas pemidanaan, apabila tidak disertai pedoman implementasi yang jelas, batasan normatif, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Temuan ini menegaskan perlunya keseimbangan antara fleksibilitas norma sosial dan kepastian hukum agar living law dapat berfungsi secara optimal dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Kata kunci: living law, hukum pidana, asas legalitas, keadilan substantif, KUHP Nasional

Pendahuluan

Pembaharuan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai tonggak penting dalam pembangunan hukum di Indonesia. KUHP lama yang diwarisi dari rezim kolonial Belanda memiliki karakter legalistik, tertulis, dan kaku, sehingga seringkali gagal merefleksikan nilai-nilai sosial dan praktik hukum yang berkembang di masyarakat.¹ Seiring perubahan sosial dan meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, muncul kebutuhan mendesak untuk menghadirkan hukum pidana yang tidak hanya mengatur perilaku secara formal, tetapi juga mampu mencerminkan pluralisme hukum yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks inilah pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) sebagai dasar pemidanaan menjadi salah satu inovasi penting dalam KUHP Nasional, yang diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum tertulis dan realitas sosial di lapangan.²

Konsep living law sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich pada tahun 1936 dan menekankan bahwa hukum yang hidup dalam praktik masyarakat sering kali lebih efektif dan relevan dibandingkan norma tertulis yang kaku. Di Indonesia, living law mencakup hukum adat, norma sosial, serta praktik-praktik hukum lokal yang berkembang secara dinamis dan bersifat kontekstual.³ Kehadiran living law dalam KUHP Nasional secara eksplisit diatur dalam Pasal 2, dengan tujuan untuk mendorong keadilan substantif dan mengakomodasi pluralisme hukum nasional. Meskipun dimaksudkan sebagai mekanisme korektif terhadap kekakuan KUHP lama, pengaturan living law menimbulkan perdebatan akademik yang cukup serius, terutama terkait konsistensinya

¹ Antony dan Ampuan Situmeang, "Dari Kolonial Ke Konstitusional: Dekolonialisasi Hukum Pidana Indonesia dengan KUHP Nasional," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, vol. 23, Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHP, 2025, <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1559>.

² Yabbes J. M. Manangkalangi, Adensi Timomor, dan Hendrasari B. R. Rawung, "Tinjauan Terhadap Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai Dasar Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, vol. 5, no. 1 (Januari 2026): 665–680, <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i1.5411>.

³ Anisa Harapania Sinaga, Januarem Zega, Prayoga Tinambunan, Crisman Parel Margembira Tamba, Joshua Gabe Martua Tampubolon, dan Imanuel Sergio Sijabat, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, vol. 2, no. 3 (Juni–Juli 2025), <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>.

dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.⁴ Living law yang fleksibel, tidak tertulis, dan kontekstual berpotensi menimbulkan ketegangan normatif jika tidak diimbangi dengan pedoman implementasi yang jelas.

Ketegangan ini menimbulkan pertanyaan penting tentang posisi living law dalam kerangka hukum pidana modern: apakah pengaturannya bersifat solutif, yang mampu memperluas cakupan keadilan kontekstual, atau justru kontradiktif, yang dapat melemahkan prinsip dasar hukum pidana seperti kepastian hukum dan asas legalitas. Pertanyaan ini menjadi relevan karena hukum pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga harus menjamin perlindungan hak individu dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam praktiknya, ketidaktentuan dalam pengakuan living law bisa membuka ruang diskresi hakim yang berlebihan, menimbulkan disparitas dalam pemidanaan, dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik dengan norma nasional maupun hak asasi manusia.⁵ Oleh karena itu, analisis kritis terhadap pengaturan dan penerapan living law menjadi sangat penting untuk menilai apakah inovasi ini mampu memberikan solusi nyata bagi ketidakadilan hukum yang terjadi di masyarakat atau justru menimbulkan masalah baru.

Dalam kerangka penelitian ini, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan living law dalam KUHP Nasional, menilai sejauh mana konsep tersebut diterapkan dalam praktik pemidanaan, dan mengevaluasi potensi manfaat maupun risiko yang muncul. Penelitian ini berfokus pada aspek normatif dan konseptual, dengan menelaah bahan hukum primer berupa KUHP Nasional dan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum pidana, artikel jurnal, serta pendapat akademisi. Analisis dilakukan dengan pendekatan doktrinal dan penalaran deduktif untuk memahami hubungan antara living law, asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, serta implikasinya terhadap keadilan substantif. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menyajikan deskripsi regulasi, tetapi juga menilai konsistensi, kekuatan, dan kelemahan pengaturan living law dalam konteks praktik hukum di Indonesia.

Secara keseluruhan, pendahuluan ini menekankan urgensi pembahasan living law sebagai bagian dari reformasi hukum pidana, yang berupaya menyeimbangkan fleksibilitas norma sosial dengan prinsip kepastian hukum. Dengan menggabungkan latar belakang, masalah, dan tujuan penelitian dalam satu narasi yang komprehensif, artikel ini diharapkan memberikan kontribusi akademik yang signifikan, baik dalam memperluas pemahaman tentang living law maupun sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam merumuskan pedoman implementasi yang efektif, adil, dan konsisten.

⁴ Orin Gusta Andini, "Membedah Living Law dalam KUHP 2023 dari Perspektif Pemidanaan dan Jenis Sanksi," *Jurnal Yuridis* 11, no. 2 (Desember 2024): 349–373.

⁵ Eko Hartoyo, *Penegakan Hukum dalam Putusan Hakim pada Perkara Pidana yang Berkeadilan Berbasis Hukum Progresif* (tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menekankan analisis doktrinal dan konseptual untuk memahami pengaturan dan penerapan living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian adalah pada substansi hukum, prinsip-prinsip dasar hukum pidana, dan relevansi living law dalam konteks keadilan substantif. Penelitian hukum normatif memungkinkan analisis mendalam terhadap teks hukum primer, literatur hukum, serta pendapat para ahli, sehingga dapat menilai konsistensi, kekuatan, dan kelemahan norma hukum yang ada.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, khususnya ketentuan yang mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Bahan hukum sekunder meliputi buku teks hukum pidana, artikel jurnal ilmiah, publikasi akademik, komentar hukum, dan pendapat para sarjana hukum yang relevan dengan konsep living law, asas legalitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi pemerintah sebagai penunjang analisis.

Metode analisis yang diterapkan bersifat kualitatif dengan pendekatan penalaran deduktif, yaitu menurunkan kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum umum menuju penerapan spesifik living law dalam KUHP Nasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menilai hubungan antara norma tertulis dan praktik hukum yang hidup dalam masyarakat, serta mengidentifikasi potensi kontradiksi atau solusi yang ditawarkan oleh pengaturan tersebut. Analisis dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan konteks sosial, nilai-nilai keadilan substantif, serta prinsip-prinsip dasar hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis kritis untuk mengevaluasi konsistensi dan relevansi pengaturan living law terhadap asas legalitas dan kepastian hukum. Evaluasi ini dilakukan melalui komparasi norma KUHP Nasional dengan teori hukum, praktik hukum di masyarakat, dan standar perlindungan hak asasi manusia. Penekanan diberikan pada pemahaman mendalam terhadap implikasi praktis living law dalam proses peradilan pidana, termasuk potensi diskresi hakim, risiko disparitas pemidanaan, dan kebutuhan pedoman implementasi yang jelas.

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan doktrinal dan analisis kritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang pengaturan dan penerapan living law dalam KUHP Nasional. Hasil analisis diharapkan mampu menyajikan penilaian yang objektif, argumentatif, dan sistematis, sekaligus memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi untuk mengoptimalkan penerapan living law secara solutif dan berkeadilan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Pembahasan

Konsep Living Law dalam Perspektif Hukum Pidana

Konsep living law pertama kali diperkenalkan oleh Eugen Ehrlich pada tahun 1936, yang menekankan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali lebih efektif dan relevan dibandingkan hukum tertulis yang kaku.⁶ Living law mencerminkan norma, praktik, dan kebiasaan yang telah diterima secara sosial, serta berkembang secara dinamis sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, living law memiliki peran penting sebagai mekanisme korektif terhadap kekakuan norma tertulis, karena memungkinkan hukum pidana untuk lebih responsif terhadap realitas sosial dan nilai-nilai lokal.⁷ Di Indonesia, living law sering kali terkait dengan hukum adat, norma sosial, dan praktik lokal yang telah lama berkembang di berbagai komunitas, mulai dari penyelesaian sengketa adat hingga pengaturan perilaku sosial yang diterima oleh masyarakat luas.

Penerapan living law dalam hukum pidana menuntut keseimbangan antara fleksibilitas norma sosial dan prinsip dasar hukum pidana, terutama asas legalitas.⁸ Asas legalitas mensyaratkan bahwa perbuatan pidana harus diatur secara jelas, tertulis, dan dapat diprediksi, sehingga individu mengetahui konsekuensi hukumnya. Ketegangan muncul ketika living law yang bersifat tidak tertulis dan kontekstual diterapkan sebagai dasar pemidanaan, karena hal ini dapat membuka ruang diskresi hakim yang luas dan menimbulkan potensi ketidakpastian hukum.⁹ Oleh karena itu, penerapan living law dalam KUHP Nasional harus ditempatkan secara hati-hati, dengan mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, literatur hukum menunjukkan bahwa living law memiliki potensi untuk menyesuaikan hukum pidana dengan konteks budaya, sosial, dan ekonomi masyarakat.¹⁰ Beberapa studi perbandingan internasional, misalnya praktik hukum adat di Afrika Selatan atau New Zealand, menunjukkan bahwa pengakuan terhadap norma lokal dapat meningkatkan legitimasi hukum dan kepatuhan masyarakat, asalkan diimbangi dengan pedoman implementasi yang jelas.¹¹ Dengan demikian, konsep living law bukan sekadar

⁶ Ahmad Auri Aji Zariant dan Nadhira Wahyu Adityarani, "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)," *Jurisdicte: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 3 (Juni 2025), <https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische>.

⁷ Dyajeng Ayu Musdalifah, Ali Masyhar, dan Cahya Wulandari, "Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023," *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* 4, no. 1 (April 2025): 590–602, <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i1.2485>.

⁸ Martono Anggusti, Debora Tambunan, dan Juita Sari Manalu, "Penegakan Asas Legalitas terhadap Living Law sebagai Dasar Hukum dalam Positivisme Pemindahan Hukum Adat," *Jurnal Dimendi Hukum* 8, no. 9 (2024), <https://journal.dimendi.com/vol8-no9>.

⁹ Chairul Huda, *Penerapan Mekanisme Small Claim Court dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)* (tesis, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2023).

¹⁰ Enggar Wijayanto dan Muhammad Haris Makarim, "Politik Hukum Living Law dan Hak Asasi Manusia terhadap Rancangan Perda Tindak Pidana Adat dalam KUHP," *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 2 (Juni 2025): 159–176.

¹¹ Ega Pribadi, Fokky Fuad, dan Aris Machmud, "Eksistensi Hukum Adat dalam Harmonisasi Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)," *JIHHP* 5, no. 5 (2025), <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>.

norma alternatif, tetapi instrumen hukum yang berorientasi pada keadilan kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial.

Pengaturan Living Law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Dalam KUHP Nasional, pengaturan living law tertuang secara eksplisit dalam Pasal 2, yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan dasar pemidanaan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, serta prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa. Ketentuan ini menunjukkan upaya legislator untuk memberikan pembatasan normatif terhadap penerapan living law. Dengan demikian, KUHP Nasional mencoba menyeimbangkan antara fleksibilitas hukum sosial dan kepastian hukum yang menjadi fondasi asas legalitas.¹²

Namun, pengaturan tersebut masih meninggalkan ruang interpretasi yang luas karena belum disertai indikator operasional yang rinci. Misalnya, tidak dijelaskan kriteria konkret mengenai bagaimana hakim atau aparat penegak hukum dapat menilai apakah suatu norma sosial memenuhi syarat sebagai living law, atau sejauh mana norma tersebut dapat dijadikan dasar pemidanaan.¹³ Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan disparitas dalam praktik peradilan, di mana hakim yang berbeda dapat menafsirkan living law secara berbeda, sehingga memunculkan risiko ketidakpastian hukum.

Selain itu, pengaturan living law dalam KUHP Nasional merupakan refleksi dari upaya mengakui pluralisme hukum di Indonesia, yang mencakup hukum adat dan norma sosial yang telah lama menjadi praktik masyarakat.¹⁴ Dengan memberikan ruang bagi norma-norma lokal, KUHP berupaya memastikan bahwa proses peradilan pidana tidak hanya bersifat formalistik, tetapi juga kontekstual, adil, dan relevan dengan kehidupan sosial masyarakat.¹⁵ Upaya ini menunjukkan adanya orientasi keadilan substantif yang menekankan kesesuaian antara hukum positif dan realitas sosial.

Analisis Kritis: Solutif atau Kontradiktif

Penerapan konsep living law dalam KUHP Nasional menimbulkan diskusi yang kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, living law berpotensi menjadi instrumen yang solutif dalam menjawab kekakuan hukum pidana tertulis, memungkinkan penegakan

¹² Dyajeng Ayu Musdalifah, Ali Masyhar, dan Cahya Wulandari, "Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023," *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* 4, no. 1 (April 2025): 590-602, <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i1.2485>.

¹³ Ari Indra David, *Keadilan Putusan Hakim dalam Perkara Pidana menurut Pandangan Positivisme Hukum dan Sociological Jurisprudence* (tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

¹⁴ Dheny Wahyudhi, Herlambang, dan Elly Sudarti, "Integrasi Hukum Adat dalam Kerangka KUHP Baru: Evaluasi Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi Restoratif Justice," *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025): 1–9, <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice>.

¹⁵ Mia Amalia, Iwan Rasiwan, Dian Rosita, Amir Minabari, Kurniawan Tri Wibowo, Irda Nur Khumaeroh, Ramiyanto, Subaidah Ratna Juita, dan Satriya Aldi Putrazta, *Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif KUHP Baru*, cet. 1 (Jakarta: PT. Adikara Cipta Aksa, 2025).

hukum yang lebih kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial.¹⁶ Di sisi lain, ketidakjelasan pedoman operasional dan sifatnya yang tidak tertulis menimbulkan risiko ketidakpastian hukum dan kontradiksi dengan asas legalitas.¹⁷ Analisis kritis terhadap fenomena ini diperlukan untuk menilai sejauh mana living law dapat diterapkan secara efektif tanpa mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Analisis ini dilakukan dengan pendekatan doktrinal dan normatif, menelaah perbandingan antara prinsip hukum pidana klasik dan inovasi living law yang diakui dalam Pasal 2 KUHP Nasional. Fokus utama analisis adalah pada aspek solutif dan kontradiktif dari penerapan living law, mencakup hubungan antara fleksibilitas norma sosial dengan kepastian hukum, serta implikasinya terhadap legitimasi hukum, integrasi nilai sosial, dan keadilan substantif. Untuk mempermudah pemahaman, analisis ini dibagi menjadi tiga sub-subjudul yang membahas living law sebagai solusi kekakuan hukum, tantangan terhadap asas legalitas, dan upaya harmonisasi dengan prinsip hukum pidana.

1. Living Law sebagai Solusi Kekakuan Hukum Positif

Living law menawarkan alternatif yang lebih kontekstual dibandingkan hukum pidana tertulis yang kaku.¹⁸ Dalam banyak kasus, hukum pidana positif seringkali tidak mampu menangkap kompleksitas praktik sosial, norma adat, dan kebiasaan lokal.¹⁹ Dengan mengakomodasi living law, hakim dan aparat penegak hukum dapat mempertimbangkan konteks sosial, latar belakang budaya, dan praktik masyarakat dalam menentukan sanksi yang tepat. Hal ini memungkinkan proses pemidanaan lebih manusiawi, adil, dan relevan dengan realitas sosial, sehingga hukum pidana tidak sekadar bersifat formalistik.

Selain itu, living law juga berpotensi meningkatkan legitimasi hukum di mata masyarakat.²⁰ Ketika norma yang hidup di masyarakat diakui sebagai bagian dari proses hukum, masyarakat cenderung lebih menghormati dan mematuhi hukum tersebut.²¹ Hal ini juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses hukum, karena mereka

¹⁶ Immanuel Joyson B. Manurung dan Andi Hakim Lubis, "Formulasi The Living Law Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 5 (Maret 2025): 217–224, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.

¹⁷ Doni Hafendi dan Wilma Silalahi, "Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024), <https://jhlgr.rewangrencang.com/>.

¹⁸ Dwi Yanuar, "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Hukum Pidana Indonesia: Analisis Filosofis Perbandingan KUHP Warisan Kolonial dan KUHP Nasional 2023," *Journal of Innovative and iCreativity* 5, no. 3 (2025): 36318–36334, <https://joecy.org/index.php/joecy>.

¹⁹ Nur Talita Prapta Putri dan Ananda Aulia, "Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen di Indonesia," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen>.

²⁰ Ayu Denis Christinawati, "Living Law dalam KUHP Indonesia Perspektif Hukum Adat dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum," *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024): 84–94, <http://jurnal.anfa.co.id>.

²¹ Enggar Wijayanto dan Muhammad Haris Makarim, "Politik Hukum Living Law dan Hak Asasi Manusia terhadap Rancangan Perda Tindak Pidana Adat dalam KUHP," *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 2 (Juni 2025): 159–176.

melihat hukum sebagai sesuatu yang relevan dan sesuai dengan nilai sosial yang mereka anut. Dengan demikian, living law dapat menjadi jembatan antara hukum formal dan praktik sosial, memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.²²

Lebih lanjut, penerapan living law dapat memperkuat integrasi nilai-nilai sosial ke dalam hukum pidana.²³ Norma sosial yang diterima luas mencerminkan konsensus masyarakat terhadap apa yang dianggap benar dan salah, sehingga mengurangi potensi konflik antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Dengan penerapan living law, hukum pidana tidak hanya menjadi instrumen represif, tetapi juga instrumen sosial yang mendukung kohesi sosial dan menjaga harmoni dalam komunitas.²⁴

2. Tantangan Asas Legalitas dan Kepastian Hukum

Meskipun living law memiliki potensi solutif, penerapannya menimbulkan tantangan signifikan terhadap asas legalitas.²⁵ Asas ini mensyaratkan bahwa setiap perbuatan pidana harus diatur secara jelas, tertulis, dan dapat diprediksi. Ketika norma yang tidak tertulis dijadikan dasar pemidanaan, risiko ketidakpastian hukum meningkat, karena interpretasi norma sosial dapat berbeda-beda antara satu hakim dengan hakim lain.²⁶ Hal ini berpotensi menimbulkan disparitas pemidanaan dan merusak prinsip keadilan yang dijamin oleh asas legalitas.

Ketidakjelasan pedoman implementasi living law juga membuka ruang diskresi yang berlebihan. Hakim memiliki kebebasan besar dalam menilai apakah norma sosial tertentu memenuhi kriteria living law. Diskresi yang luas ini bisa menimbulkan ketidakpastian hukum, konflik interpretasi, dan bahkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa pembatasan yang jelas, perbedaan interpretasi ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan disparitas antar wilayah.

Selain itu, tantangan lainnya adalah harmonisasi dengan perlindungan hak asasi manusia.²⁷ Norma sosial yang berlaku di masyarakat terkadang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Tanpa pedoman yang jelas, penerapan living law berisiko melanggar HAM, merusak prinsip due process of law, dan menimbulkan konflik antara

²² Bismar Siregar, "Living Law dan Dinamika Sosial: Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal ke Dalam Hukum Nasional," *Lex Lectio Law Journal* 4, no. 1 (April 2025): 14.

²³ Juliani Fransiska, "Dari Teks ke Konteks: Integrasi Living Law dalam Prosedur Beracara Mahkamah Agung," *Siganis Badilum Mahkamah Agung*, 13 Agustus 2025, <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/aronika/baca-artikel/dari-teks-ke-konteks--integrasi-living-law-dalam-prosedur-beracara-mahkamah-agung/a-244arny4Xxu>.

²⁴ Immanuel Joyson B. Manurung and Andi Hakim Lubis, "Formulasi The Living Law Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum," *Media Hukum Indonesia* 2, no. 5 (March 2025): 217–224, <https://doi.org/10.5281/zenodo.14998325>.

²⁵ Nazhif Ali Murtadho, *Konsep Asas Legalitas terhadap Penerapan Living Law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023), <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/69746>.

²⁶ Roby Satya Nugraha, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, dan Abid Abid, "Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru," *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (April 2025): 1–21, <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.

²⁷ Ady Thea DA, "5 Tantangan dalam Pelaksanaan Living Law," *Hukumonline*, 25 Juli 2023, <https://www.hukumonline.com/>.

hukum lokal dan hukum nasional.²⁸ Oleh karena itu, meskipun living law solutif dari perspektif sosial, dari perspektif normatif ia tetap menimbulkan potensi kontradiksi serius jika tidak disertai batasan dan standar implementasi.

3. Harmonisasi Living Law dengan Prinsip Hukum Pidana

Untuk memaksimalkan manfaat living law sekaligus meminimalkan risiko kontradiksi, diperlukan harmonisasi antara norma sosial dan prinsip hukum pidana. Harmonisasi ini dapat dilakukan melalui pembatasan normatif dan pedoman implementasi yang jelas, termasuk kriteria jenis norma sosial yang dapat dijadikan dasar pemidanaan dan batasan nilai yang bertentangan dengan hak asasi manusia.²⁹ Pendekatan ini memastikan bahwa living law tetap solutif, tetapi tidak mengganggu kepastian hukum dan asas legalitas.

Selain pedoman normatif, harmonisasi juga menuntut adanya pelatihan dan sosialisasi bagi aparat hukum, termasuk hakim dan jaksa, agar mereka memahami konteks living law, nilai sosial yang berlaku, serta prinsip hukum pidana yang harus ditegakkan. Dengan pemahaman yang memadai, penerapan living law dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai keadilan kontekstual, mengurangi disparitas pemidanaan, dan menjaga integritas sistem hukum pidana secara keseluruhan.³⁰

Lebih jauh, harmonisasi living law dapat dicapai melalui mekanisme pengawasan yang efektif.³¹ Sistem pengawasan ini diperlukan untuk memastikan bahwa interpretasi living law tetap konsisten dengan prinsip hukum pidana, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, keseimbangan antara fleksibilitas norma sosial dan kepastian hukum menjadi kunci keberhasilan penerapan living law dalam KUHP Nasional, sehingga konsep ini dapat berfungsi secara solutif dan tidak menimbulkan kontradiksi normatif.³²

Kesimpulan

Analisis terhadap pengaturan dan penerapan living law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan bahwa

²⁸ Anisa Harapania Sinaga, Januarem Zega, Prayoga Tinambunan, Crisman Parel Margembira Tamba, Joshua Gabe Martua Tampubolon, dan Imanuel Sergio Sijabat, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 3 (Juni–Juli 2025), <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>.

²⁹ Yabbes J. M. Manangkalangi, Adensi Timomor, dan Hendrasari B. R. Rawung, "Tinjauan Terhadap Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai Dasar Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1 (Januari 2026): 665–680, <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i1.5411>.

³⁰ Anisa Harapania Sinaga et al., "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru," *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 3 (Juni–Juli 2025), <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>.

³¹ Ahmad Zaki Rayhan, *Rekonstruksi Living Law: Harmonisasi Hukum Positif dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Teori Hukum Indonesia* (2024).

³² Daffa Ladro Kusworo dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi, *Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat*, Vol. 7 No. 3 (Juli 2024), <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266>.

konsep ini membawa dua dimensi penting dalam hukum pidana Indonesia, yaitu solutif sekaligus kontradiktif. Dari perspektif keadilan substantif, living law memiliki potensi untuk menjadi instrumen korektif terhadap kekakuan hukum pidana positif. Dengan mengakomodasi norma sosial dan praktik yang diterima masyarakat, penerapan living law memungkinkan proses pemidanaan yang lebih kontekstual, responsif terhadap nilai-nilai lokal, dan meningkatkan legitimasi hukum di mata publik. Hal ini juga memperkuat integrasi nilai-nilai sosial dalam hukum pidana, sehingga hukum tidak sekadar menjadi instrumen represif, tetapi juga alat yang mampu menjaga harmoni sosial dan mencerminkan pluralisme hukum di Indonesia.

Namun, pengakuan living law tidak terlepas dari tantangan normatif yang serius. Ketidakjelasan pedoman implementasi, sifat norma yang tidak tertulis dan dinamis, serta potensi diskresi hakim yang luas menimbulkan risiko ketidakpastian hukum. Hal ini dapat berdampak pada disparitas pemidanaan, inkonsistensi putusan pengadilan, dan potensi konflik dengan prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Asas legalitas, yang menekankan kepastian, kejelasan, dan keterpastian norma pidana, menuntut adanya batasan yang jelas untuk memastikan bahwa living law tidak merusak prinsip dasar hukum pidana.

Untuk memaksimalkan manfaat living law dan meminimalkan risiko kontradiksi, diperlukan harmonisasi yang sistematis antara fleksibilitas norma sosial dan kepastian hukum. Harmonisasi ini dapat diwujudkan melalui pedoman operasional yang jelas, pembatasan normatif, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta mekanisme pengawasan yang efektif. Dengan pengaturan yang tepat, living law dapat berfungsi sebagai solusi yang memperkuat keadilan kontekstual, menjaga integritas sistem hukum, dan tetap konsisten dengan prinsip-prinsip hukum pidana.

Secara keseluruhan, pengakuan living law dalam KUHP Nasional menandai arah pembaharuan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan substantif dan pluralisme hukum. Meskipun secara normatif pengaturan ini masih menyisakan potensi kontradiksi dengan asas legalitas dan kepastian hukum, living law dapat berperan solutif apabila diterapkan dengan batasan normatif yang ketat, pedoman implementasi yang jelas, serta pengawasan yang efektif dalam praktik peradilan pidana. Dengan demikian, konsep living law tidak hanya menawarkan inovasi hukum, tetapi juga menuntut tanggung jawab bersama antara legislator, hakim, dan masyarakat untuk memastikan hukum pidana Indonesia lebih adil, relevan, dan kontekstual.

Daftar Pustaka

Buku

- Amalia, Mia, Iwan Rasiwan, Dian Rosita, Amir Minabari, Kurniawan Tri Wibowo, Irda Nur Khumaeroh, Ramiyanto, Subaidah Ratna Juita, dan Satriya Aldi Putrazta. *Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif KUHP Baru*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT. Adikara Cipta Aksa, 2025.
- Rayhan, Ahmad Zaki. *Rekonstruksi Living Law: Harmonisasi Hukum Positif dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Teori Hukum Indonesia*. 2024.

Jurnal

- Andini, Orin Gusta. "Membedah Living Law dalam KUHP 2023 dari Perspektif Pemidanaan dan Jenis Sanksi." *Jurnal Yuridis* 11, no. 2 (Desember 2024): 349–373.
- Anggusti, Martono, Debora Tambunan, dan Juita Sari Manalu. "Penegakan Asas Legalitas terhadap Living Law sebagai Dasar Hukum dalam Positivisme Pemindahan Hukum Adat." *Jurnal Dimendi Hukum* 8, no. 9 (2024). <https://journal.dimendi.com/vol8-no9>.
- Christinawati, Ayu Denis. "Living Law dalam KUHP Indonesia Perspektif Hukum Adat dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 1 (2024): 84–94. <http://jurnal.anfa.co.id>.
- Hafendi, Doni, dan Wilma Silalahi. "Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 12 (2024). <https://ihlg.rewangrencang.com/>.
- Kusworo, Daffa Ladro, dan Maghfira Nur Khaliza Fauzi. *Living Law Dalam KUHP: Suatu Gagasan Menginventarisasi Kompilasi Hukum Adat*. Vol. 7 No. 3, Juli 2024. <https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56266>.
- Manurung, Immanuel Joyson, and Andi Hakim Lubis. "Formulasi The Living Law Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Nasional Melalui Pendekatan Antropologi Hukum." *Media Hukum Indonesia* 2, no. 5 (March 2025): 217–224. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14998325>.
- Manangkalangi, Yabbes J. M., Adensi Timomor, dan Hendrasari B. R. Rawung. "Tinjauan Terhadap Asas Legalitas dan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat sebagai Dasar Pemidanaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Inovasi: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1 (Januari 2026): 665–680. <https://doi.org/10.55606/inovasi.v5i1.5411>.
- Musdalifah, Dyajeng Ayu, Ali Masyhar, dan Cahya Wulandari. "Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023." *JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* 4, no. 1 (April 2025): 590–602. <https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i1.2485>.
- Nugraha, Roby Satya, Edi Rohaedi, Nandang Kusnadi, dan Abid Abid. "Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan

- KUHP Baru." *Reformasi Hukum* 29, no. 1 (April 2025): 1–21. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169>.
- Pribadi, Ega, Fokky Fuad, dan Aris Machmud. "Eksistensi Hukum Adat dalam Harmonisasi Pendaftaran Tanah Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)." *JIHHP* 5, no. 5 (2025). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5>.
- Prapta Putri, Nur Talita, dan Ananda Aulia. "Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen di Indonesia." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.
- Sinaga, Anisa Harapania, Januarem Zega, Prayoga Tinambunan, Crisman Parel Margembira Tamba, Joshua Gabe Martua Tampubolon, dan Imanuel Sergio Sijabat. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 2, No. 3 (Juni–Juli 2025). <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.
- Siregar, Bismar. "Living Law dan Dinamika Sosial: Integrasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal ke Dalam Hukum Nasional." *Lex Lectio Law Journal* 4, no. 1 (April 2025): 14.
- Wahyudhi, Dheny, Herlambang, dan Elly Sudarti. "Integrasi Hukum Adat dalam Kerangka KUHP Baru: Evaluasi Pluralisme Hukum dan Tantangan Implementasi Restoratif Justice." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025): 1–9. <https://journal.pubmedia.id/index.php/lawjustice>.
- Wijayanto, Enggar, dan Muhammad Haris Makarim. "Politik Hukum Living Law dan Hak Asasi Manusia terhadap Rancangan Perda Tindak Pidana Adat dalam KUHP." *Jurnal Legislasi Indonesia* 22, no. 2 (Juni 2025): 159–176.
- Yanuar, Dwi. "Rekonstruksi Paradigma Filsafat Hukum Pidana Indonesia: Analisis Filosofis Perbandingan KUHP Warisan Kolonial dan KUHP Nasional 2023." *Journal of Innovative and iCreativity* 5, no. 3 (2025): 36318–36334. <https://joecy.org/index.php/joecy>.
- Zarianto, Ahmad Auri Aji, dan Nadhira Wahyu Adityarani. "Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich)." *Jurisdiche: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 3 (Juni 2025). <https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische>.

Sumber Lainnya:

- Antony, dan Ampuan Situmeang. "Dari Kolonial Ke Konstitusional: Dekolonialisasi Hukum Pidana Indonesia dengan KUHP Nasional." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, vol. 23. Seminar Nasional Kebaharuan KUHP Nasional dan Urgensi Pembaharuan KUHP, 2025. <https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1559>.
- Fransiska, Juliani. "Dari Teks ke Konteks: Integrasi Living Law dalam Prosedur Beracara Mahkamah Agung." *Siganis Badilum Mahkamah Agung*, 13 Agustus 2025. <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/dari-teks-ke-konteks--integrasi-living-law-dalam-prosedur-beracara-mahkamah-agung/a-244arny4Xxu>.

- Hartoyo, Eko. *Penegakan Hukum dalam Putusan Hakim pada Perkara Pidana yang Berkeadilan Berbasis Hukum Progresif*. Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.
- Huda, Chairul. *Penerapan Mekanisme Small Claim Court dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana)*. Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2023.
- Murtadho, Nazhif Ali. *Konsep Asas Legalitas terhadap Penerapan Living Law dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/69746>.
- Thea DA, Ady. "5 Tantangan dalam Pelaksanaan Living Law." *Hukumonline*, 25 Juli 2023. <https://www.hukumonline.com/>.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)*
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*